



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA**  
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**  
Jalan Mesjid Raya No. 30 Tlp. (0411) 880247 Sungguminasa

---

KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH  
KABUPATEN GOWA  
NOMOR: 800.1.3.3/ 07 / I / LITBANG-GW

TENTANG

PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2021-2026

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja setiap organisasi perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan instansi masing-masing;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi pemerintah, Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- c. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu diatur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gowa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 1447);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2016 Nomor 11).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :  
KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini, merupakan acuan ukuran yang digunakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah untuk menetapkan rencana kerja tahunan, menyusun rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja , laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sungguminasa  
Pada tanggal : 12 Januari 2024

Pit. KEPALA BALITBANGDA,



**EDY SUCIPTO, S.PI.,MM**

Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. : 19720714 200502 1 003

**LAMPIRAN** : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KAB.GOWA  
 NOMOR : 800.1.3.3/ 07 / I / LITBANG-GW

| SASARAN  | INDIKATOR KINERJA UTAMA        | SATUAN                      | FORMULASI PERHITUNGAN  | SUMBER DATA           |
|--|--------------------------------|-----------------------------|--|-----------------------|
| 1  | 2                              | 3                           | 4  | 5                     |
| Meningkatnya Kualitas Kelitbangan dan Inovasi Daerah | 1. Jumlah Dokumen Policy Brief | Jumlah dokumen              | $\frac{\text{Jumlah Policy Brief}}{\text{Jumlah keg pengkajian}} \times 100\%$ | Balitbangda Kab. Gowa |
|  | 2. Indeks inovasi daerah       | Predikat Kabupaten Inovatif | Poin Indikator (30,00 s.d.59,99)   | Kemendagri            |

Sungguminasa, 12 Januari 2024  
 Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah  
 Kabupaten Gowa,  
 Plt. KEPALA BALITBANGDA,



**EDY SUCIPTO, S.PI.MM**  
 Pangkat : Pembina Tingkat I

NIP. : 19720714 200502 1 003